



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Curup, 20 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Konselor Adiksi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Desember 2007 (14 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal Kota Bengkulu, dalam hal karena ia masih di bawah umur, maka diwakili oleh Mantan, tempat tanggal lahir Lahat, 20 Januari 1973 (48 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lahat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III, sesuai dengan surat kuasa insidentil tanggal tanggal 25 Februari 2021;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Almarhumdan (Mantan)** telah menikah pada tanggal 19 Januari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/I/1993 tanggal 19 Januari 1993, namun telah bercerai sesuai dengan akta cerai Nomor: 70/AC/2020/PA.Bn tanggal 11 Februari 2020;
2. Bahwa almarhum **almarhum**, setelah bercerai dari **Mantan**, tidak pernah menikah lagi sampai dengan meninggal dunia ;
3. Bahwa **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 dikarenakan sakit lambung sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-30122020-0009 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 20 Desember 2020;
4. Bahwa kedua Orang Tua almarhum **Sarwanto**, ayah dan ibu keduanya telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama pernikahan almarhum **Almarhum** dengan **Mantan** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Pemohon I lahir di Curup, 20 Juni 1994 (27 Tahun);
 - b. Pemohon II lahir di Bengkulu, 20 Juni 1996 (25 Tahun);
 - c. Pemohon III lahir di Bengkulu, 14 Desember 2007 (14 Tahun);
6. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**), Pemohon II (**Pemohon III**) dan Pemohon III (**Pemohon III**) adalah anak kandung dari almarhum **Sarwanto** dengan **Mantan**;
7. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia almarhum **Sarwanto** tetap beragama Islam;
8. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk persyaratan tunjangan yatim piatu di Kantor Asabri;
9. Bahwa Pemohon sekarang dalam keadaan tidak mampu hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu dengan Nomor: 420/021/I/SBY-2021 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**), Pemohon II (**Pemohon III**) dan (**Pemohon III**) Pemohon III sebagai ahli waris dari Almarhum **Sarwanto bin Samin**;

11. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

12. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - Pemohon I (Anak Perempuan Pertama)
 - Pemohon II (Anak Laki-laki Pertama)
 - Pemohon III (Anak Perempuan kedua)Adalah ahli waris sah dari Almarhum;
3. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo).

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan diwakili oleh kuasa insidentilnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, dengan mengadakan penyempurnaan seperlunya dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, status pernikahan orang tua Para Pemohon (Almarhum **Almarhum**dengan **Mantan**) dahulu adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon (Almarhum **Almarhum**dengan **Mantan**) telah bercerai pada tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedua orang tua Para Pemohon bercerai, baik bapak (Almarhum **Sarwanto Bin Samin**) maupun itu (**Mantan**) tidak pernah kawin lagi;

- Bahwa Para Pemohon dan juga almarhum **Almarhum** semuanya beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Dayici Riski Darmania Nomor : 1771086006940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 09 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Elka Pardian Wijaya Nomor : 1771082006960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Juli 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Sarwanto Nomor : 1771083007650001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 23 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hariyati Nomor : 1771086001730003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 06 Januari 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarwanto Nomor : 1771080309100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 20 April 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dayici Riski Darmania Nomor : 215/06/RL/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Juni 1994, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.6);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elka Pardian Wijaya Nomor : 2045/DISP/RL/96, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 26 Oktober 1996, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Delfa Sahana Nomor : 1771-LT-14112011-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sarwanto Nomor : 1771-KM-30122020-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 30 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sarwanto Nomor : 473.50/VII/SB/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Subabaya Kota Bengkulu, tanggal 29 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sarwanto Nomor : 70/AC/2020/PA.Bn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 11 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu diberi kode (P.11);

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Suasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah paman dari Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, almarhum Almarhumdan Mantan;
 - Bahwa baik Para Pemohon, Almarhuman Mantan semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang murtad;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan mereka semua;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumdengan Mantan dahulunya adalah suami isteri, namun pada awal tahun 2020 mereka telah bercerai;
 - Bahwa antara Almarhumdengan Mantan tidak pernah rujuk dan juga keduanya tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain;
 - Bahwa baik Almarhummaupun Mantan sebelum mereka menikah keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa pernikahan Almarhumdengan Mantan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Pemohon I (anak kandung perempuan)
 - 2) Pemohon II (anak kandung Laki-laki)
 - 3) Pemohon III (anak kandung perempuan)Yang semuanya masih hidup;
 - Bahwa Almarhumtelah meninggal dunia pada akhir tahun 2020 karena sakit di Bengkulu;
 - Bahwa orang tua almarhum Almarhumkeduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan baik dengan Para Pemohon, almarhum Almarhumdan Mantan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, almarhum Almarhumdan Mantan;
 - Bahwa baik Para Pemohon, Almarhumdan Mantan semuanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam (*murtad*);
 - Bahwa Almarhumdengan Mantan dahulunya adalah suami isteri, namun telah bercerai sekitar awal tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa antara Almarhumdengan Mantan tidak pernah rujuk kembali dan juga keduanya tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain;
 - Bahwa status pernikahan Almarhumdengan Mantan adalah jejak dengan perawan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Almarhum dengan Mantan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Pemohon I (anak kandung perempuan)
- 2) Pemohon II (anak kandung Laki-laki)
- 3) Pemohon III (anak kandung perempuan)

Yang semuanya masih hidup;

- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia sekitar tahun 2020 karena sakit di Bengkulu;
 - Bahwa orang tua almarhum Almarhum keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai mana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11), dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.11) tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.11) adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian kedua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka kedua alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian maka sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi didepan persidangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P.1), sampai dengan (P.4) serta saksi-saksi, bahwa Para Pemohon dan juga almarhum **Almarhum** semuanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P.9) dan (P.10) serta saksi-saksi terbukti bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 **Almarhum** telah meninggal dunia di Bengkulu karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, dengan demikian maka almarhum **Almarhum** adalah merupakan pewaris, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P.11), serta saksi-saksi terbukti bahwa almarhum **Almarhum** dengan **Mantan** dahulunya adalah suami isteri yang sah, namun sejak tanggal 11 Februari 2020, mereka telah bercerai, dengan demikian mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi sehingga **Mantan** bukan merupakan ahli waris dari almarhum **Sarwanto Bin Samin**;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi terbukti bahwa bapak dan ibu kandung dari almarhum **Almarhum** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P.4), (P.6), (P.7) dan (P.8) serta yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki hubungan darah dengan almarhum **Almarhum** (anak kandung), karenanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah merupakan ahli waris dari almarhum **almarhum**, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan berkesesuaian, karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Kota Bengkulu karena sakit;
- Bahwa almarhum **Almarhum** dengan **Mantan** dahulunya adalah suami sah, namun sejak tanggal 11 Februari 2020 mereka telah bercerai dan tidak rujuk kembali dan juga keduanya tidak pernah menikah lagi dengan pasangan yang lain;
- Bahwa setatus pernikahan mereka dahulu adalah jejaka dengan perawan;
- Bahwa pernikahan almarhum **Almarhum** dengan **Mantan** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Pemohon I sebagai Pemohon I;
 - 2) Pemohon II sebagai Pemohon);
 - 3) Pemohon III sebagai Pemohon III;

Dan semuanya masih hidup;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum **Almarhum** meninggal dunia baik ayah maupun ibu kandung almarhum **Almarhum** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat almarhum **Almarhum** meninggal dunia, almarhum **Almarhum** meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Pemohon I (Anak Perempuan kandung);
 - 2) Pemohon II (Anak Laki-laki kandung);
 - 3) Pemohon III (Anak Perempuan kandung);

Dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa baik almarhum **Almarhum** dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan mereka tidak ada yang keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa Para Pemohon semuanya tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan Pasal sebagaimana tersebut diatas semuanya telah berkesesuaian, sehingga oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 13/III/2021/PA.Bn, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021 masih tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 di Kota Bengkulu dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Almarhum** adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Anak Perempuan kandung);
 - 3.2. Pemohon II (Anak Laki-laki kandung);
 - 3.3. Pemohon III (Anak Perempuan kandung);Dan tidak ada ahli waris lainnya;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H** dan **Drs. Suhaimi, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	90.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	175.000,00

Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)